

BAB IV
ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS
DENGAN AKAD *RAHN*
DI BNI SYARIAH BUKIT DARMO BOULEVARD
CABANG SURABAYA

A. Analisis Mekanisme Pembiayaan Emas Dengan Akad *Rahn* Di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard Surabaya

Pada dasarnya semua lembaga keuangan mempunyai produk yang sama, yaitu misalnya produk penyaluran dana. Salah satu produk penyaluran dana di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard adalah pembiayaan emas dengan akad *rahn*, yaitu suatu akad perjanjian pembiayaan untuk mendapatkan sejumlah dana dari bank dengan jaminan emas, baik berupa emas lantakan maupun emas perhiasan yang secara fisik barangnya di kuasai oleh pihak bank.

Proses pembiayaan mudah dan sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat atau jangka pendek yang sangat mendesak. Pembiayaan ini dapat terealisasi dalam sebuah perjanjian apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik dalam hukum islam maupun hukum positif.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ini harus memenuhi persyaratan yang di buat oleh pihak bank agar pembiayaan yang di ajukan dapat di realisasikan oleh pihak bank. Adapun persyaratan dan

tahapan yang di buat oleh pihak BNI Syariah yang harusenuhi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke bank dengan membawa emas yang akan diserahkan sebagai agunan pembiayaan, emas tersebut harus di miliki sendiri oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan yang akan diajukan dengan membawa foto copy identitas/ KTP yang masih berlaku
2. Mengisi formulir permohonan Pembiayaan *Rahn*
3. Nasabah wajib mencantumkan tujuan penggunaan dan pembiayaan secara jelas pada formulir permohonan pembiayaan
4. Juru taksir yang di tunjuk dan di percaya oleh bank menaksir emas yang dijadikan barang jaminan
5. Pihak bank dan nasabah menandatangani akad perjanjian Pembiayaan

Secara sederhana mekanismenya adalah calon nasabah pembiayaan emas dengan akad *rahn* mendatangi kantor BNI Syariah dengan membawa emas yang akan di jadikan barang jaminan dan foto copy KTP yang masih berlaku. Untuk emas yang berupa lantakan harus di sertai dengan sertifikat kepemilikan. Kemudian juru taksir yang di tunjuk oleh bank menaksir barang jaminan yang di bawa nasabah, supaya dapat di ketahui maksimal pembiayaan yang di dapat oleh nasabah. Setelah tahap penaksiran selesai, kemudian tahap pelaksanaan akad perjanjian pembiayaan emas. Pihak bank akan memproses dan melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan besar nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Di antara persyaratan dan mekanisme yang telah di jelaskan di atas, terdapat tahapan yang sangat membahayakan yaitu tahapan penaksiran emas. Tahapan ini harus di lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran yang di khawatirkan akan menyebabkan kerugian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 'itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Di dalam pembiayaan emas dengan akad *rahn* ini terdapat tiga macam akad yang digunakan oleh pihak bank. Masing-masing akad telah di setuju oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam akad perjanjian pembiayaan emas BNI Syariah, yaitu :

1. Akad *Qardh* (pinjaman), yang tercantum pada surat perjanjian pasal 1 yang berbunyi:” Bank dengan ini menyalurkan pembiayaan (*Qardh*) kepada nasabah sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadaai

Emas dan nasabah mengaku telah berhutang kepada bank sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas”.¹

2. Akad *Rahn*, yang tercantum dalam pasal 5 yang berbunyi “Guna menjamin pelunasan pembiayaan (*Qardh*), nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *Rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas BNI Syariah”.
3. Akad *Ijārah* (biaya penitipan, perawatan dan pemeliharaan *marhun*), yang tercantum pula dalam perjanjian pasal 6 Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan pada pasal 5 akad ini pada tempat penyimpanan yang di miliki BANK dengan ketentuan NASABAH membayar biaya (ujrah) pemeliharaan dan penyimpanan senilai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas, yang berlaku sejak akad ini di tandatangani dan di pungut pada saat jatuh tempo pembiayaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Emas Dengan Akad *Rahn* Di BNI Syariah

Pembiayaan emas dengan akad *rahn* yang ada di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard menurut hukum Islam diperbolehkan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

¹ Dikutip dari Surat Bukti Gadai Emas

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّائِمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²

Dalam sebuah hadis juga dikatakan, yaitu dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ { رواه البخارى و مسلم }

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)³

Pada produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* yang ada di BNI Syariah Bukit Darmo boulevard ini menggunakan tiga akad, setiap akad yang dipakai sesuai dengan syarat dan rukun *rahn* yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam.

Syarat sah dalam akad *Qardh* (pinjaman/ hutang) adalah besarnya *qardh* (hutang) harus diketahui dengan jumlah. Dalam penulisan perjanjian

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 71

³ Maulana Muhammad, *Kitab Hadits Pegangan*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1992), 327.

gadai emas disebutkan jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah. *Qardh* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai sumber dana yang jelas dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

Akad *rahn* (gadai) dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu berakal, baligh (dewasa), wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), dan barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya. Kalau dilihat dari proses pengajuan pembiayaan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyerahkan kartu identitas atau KTP, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baligh dan berakal sehat di mata hukum, sudah dipandang cakap hukum.

Kemudian untuk pihak bank, untuk syarat baligh dan berakal sehat dapat dilihat dari pelayanan kepada nasabah dan aktivitas muamalah yang dilakukan secara normal dalam aktifitas sehari-hari. Pada proses selanjutnya pihak nasabah diminta untuk membawa emas yang akan digadaikan (barang jaminan) dan menunjukkan bukti kepemilikan emas (jika yang digadaikan adalah emas lantakan) berupa sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa emas yang digadaikan adalah benar-benar milik nasabah, sehingga syarat *marhun* (barang gadai) telah terpenuhi.

Untuk syarat sahnya *Ijārah* adalah kedua belah pihak telah baligh dan berakal (yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya), kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *Ijārah*, dengan telah

ditandatanganinya surat perjanjian maka kedua belah pihak telah dianggap rela dalam melakukan akad (upah atau sewa dalam akad harus jelas). Dalam perjanjian gadai emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak disebutkan dengan jelas jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah pada akhir masa sewa dan tidak boleh dalam bentuk prosentase.

Dalam pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang, telah dijelaskan bahwa pembiayaan gadai emas yang terdapat pada BNI Syariah dinyatakan berakhir apabila nasabah telah membayar lunas seluruh pinjaman yang diberikan kepadanya dan untuk itu pihak bank akan mengembalikan kembali emas yang menjadi barang gadai atau jaminan atas pinjaman tersebut.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa prosedur berakhirnya akad *rahn* emas di BNI Syariah pun telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam yaitu antara lain adalah barang jaminan telah diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*/ nasabah) dan *rahin* melunasi seluruh pinjaman atau hutangnya.

Dari penjelasan di atas bahwasannya semua syarat dan rukun, serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam mekanisme tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan. Serta analisis hukum Islam yang dipakai di atas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat di simpulkan juga bahwa mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard adalah produk pembiayaan yang sah sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.